



# KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR

NOMOR: KEP-15/Cr.5/06/2024

TENTANG

TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)  
DI KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR,

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terukur dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai dengan Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
- b. bahwa sebagai pelaksanaannya, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Perencanaan tentang Pembentukan Penanggungjawab Tim Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
- Mengingat: : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;



5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Desigen* Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
11. Pedoman Jaksa Agung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Sistem Satu Data di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
12. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR;

KESATU : Mengangkat pejabat dan/atau pegawai yang jabatan dan/atau namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kejaksaan Negeri Denpasar;



- KEDUA : Tim Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kejaksaan Negeri Denpasar tersebut sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
1. Membentuk Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang susunan keanggotannya seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.
  2. Panitia bertugas Melaksanakan, memantau, mengevaluasi, dan memastikan keterisian dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Kejaksaan Negeri Denpasar (*sebagaimana terlampir*) berdasarkan wilayah tanggung jawab dalam aplikasi E-SAKIP Kemenpan RB.
- KETIGA : Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kejaksaan Negeri Denpasar menyampaikan laporan sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Kepala Biro Perencanaan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Denpasar Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 13 Juni 2024

KEPALA KEJAKSAN NEGERI DENPASAR,



AGUS SETIADI, S.H., M.H.  
Jaksa Utama Pratama

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Bali di Denpasar ;
2. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Bali di Denpasar ;
3. Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Bali di Denpasar ;
4. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Bali di Denpasar ;
5. A r s i p\_\_\_\_\_.



**Lampiran** : Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar  
**Nomor** : KEP-15/Cr.5/06/2024  
**Tanggal** : 13 Juni 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Agus Setiadi S.H.,M.H Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar.	Pengarah
2.	Alfierro, S.H.,M.H. Kepala Subbagian Pembinaan	Ketua
3.	I Gusti Ngurah Budiyasa, S.H. Plt. Kepala Urusan Kepegawaian Keuangan dan PNBP	Sekretaris
4.	Ady Wira Bhakti, S.H.,M.H. Kepala Seksi Intelijen	Koordinator Intelijen
5.	I Gede Wiraguna Wiradarma.,S.H Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Koordinator Pidum
6.	I Gede Putra Arbawa, S.H., M.H Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	Koordinator Pidsus
7.	I Komang Agus Sugiharta, S.H., M.H. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	Koordinator Datur
8.	Adityo Utomo Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	Koordinator Bidang PB3R

Ditetapkan di Denpasar  
Pada tanggal 13 Juni 2024  
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR,



AGUS SETIADI, S.H., M.H.  
Jaksa Utama Pratama

